



PEMERINTAH KOTA BEKASI  
DINAS PENDIDIKAN

HER REGISTRASI PENYELENGGARAAN  
PAUD NON FORMAL

Nomor : 421.1/1069]- Disdik.Pem.PAUDDIKMAS

Memperhatikan surat dari SPS ANANDA Nomor :012/SPSA/X/2020 Tanggal Oktober 2020  
Perihal Permohonan Perpanjangan Izin bahwa :

Nama PAUD Non Formal	:	SPS ANANDA
NPSN	:	69792382
Alamat	:	Jl. Kedondong 1 Rt.02 Rw.06 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi
Nama Kepala Sekolah	:	Sri Patun, S.Pd
Nomor Izin Operasional	:	421.9/1887/Dik 3
Tanggal	:	1 Juli 2013
Nama Penyelenggara	:	Kelurahan Kranji
Alamat Penyelenggara	:	Jl. Parkit Raya Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi

Berdasarkan hasil evaluasi, Administrasi dan laporan yang diterima, kami memberikan  
HER REGISTRASI Kepada SPS ANANDA, berlaku selama 2 (dua) tahun Terhitung Mulai Tanggal 20  
November 2020 s/d 20 November 2022.

Demikian Her Registrasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 21 November 2020  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BEKASI

  
Dr. H. INAYATULAH, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660402 198803 1 011



**PEMERINTAH KOTA BEKASI  
KECAMATAN BEKASI BARAT  
KELURAHAN KRAMANJI**

Jl. Parkit Raya Telp. (021) 8861104  
KRAMANJI

**SURAT KEPUTUSAN LURAH KRAMANJI  
NOMOR : 421.1/ 156 /KL.Krj**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PAUD NON FORMAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELURAHAN KRAMANJI KECAMATAN BEKASI BARAT**

**LURAH KRAMANJI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas ketahanan peranan dan kemampuan keluarga yang meliputi peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi sosia, budaya, kemadirian dan mental spiritual yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa dan agama.  
b. Bahwa upaya pengembangan kualitas pertahanan dan kemampuan keluarga merupakan tanggung jawab bersama orang tua/keluarga, masyarakat, pemerintah serta institusi-institusi masyarakat yang ada.  
c. Bahwa untuk meningkatkan kualitas ketahanan dan kemampuan keluarga tersebut serta untuk kelancaran pelaksanaannya dipandang perlu membentuk kelompok kerja operasional Bina Keluarga sesuai dengan susunan anggota yang ditetapkan oleh Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor III, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);  
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);  
4. Peraturan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 27 Seri D)
- Memperhatikan : Petunjuk Operasional Pelaksanaan PAUD NON FORMAL (Pendidikan Anak Usia Dini)
- Menetapkan PERTAMA : Membentuk Kelompok Operasional (POKJANAL) Pendidikan Anak Usia Dini dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**MEMUTUSKAN**

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas:
1. Melaksanakan kegiatan pengelolaan, pembinaan, bimbingan Anak Usia Dini.
  2. Meyusun Rencana kegiatan oprasional PAUD NON FORMAL.
  3. Mengembangkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi PAUD NON FORMAL.
  4. Melaksanakan bimbingan pembinaan pengetahuan dan evaluasi terpadu kegiatan PAUD NON FORMAL.
  5. Mengembangkan kegiatan pendukung dalam rangka menetapkan kelembagaan PAUD NON FORMAL.
  6. Melaksanakan dan mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan PAUD NON FORMAL.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan keputusan ini di bebankan kepada Angaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi
- KEMPAT : Hal-hal yang belum cukup di atur dalam keputusan ini akan di atur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bekasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apa bila dipandang perlu.



Tembusan :

1. Yth, Camat Bekasi Barat
2. LPM Kelurahan Kranji

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH KRANJI  
Nomor : 421.1/196/KL.Krj  
Tanggal : Nopember 2018

**SUSUNAN PEMBENTUKAN PAUD NON FORMAL  
DI KELURAHAN KRANJI KECAMATAN BEKASI BARAT  
KOTA BEKASI**

- 
- I. Penanggung jawab : Lurah Kranji  
II. Pembina : Ketua TP PKK Kelurahan Kranji

PAUD NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI) SPS ANANDA:

1. Kepala Sekolah : SRI PATUN S.Pd
2. Sekertaris : NURMAYA MURAH HATI
3. Bendahara : CUTARSIH
4. Kader Inti : NURMAYA MURAH HATI
5. Kader Inti : CUTARSIH
6. Kader Inti : RUKSMI UTARI

